

KATA PENGANTAR

Seraya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih atas limpahan pertolongan dan rahmat-Nya dalam bentuk kesehatan, kekuatan, dan ketabahan kepada penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kedudukan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”.

Kendati menghadapi sedikit rintangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, berkat limpahan rahmat dari Tuhan, usaha yang maksimal dan bantuan dari pihak yang terkait.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan cinta yang tak terhingga kepada: orang tua tercinta Ayahanda Agung Harjo, yang selama ini menjadi *mentor* dan *role model* sebagai seorang ayah, *entrepreneur* yang gigih, terutama sebagai seorang pendidik. Ibuku Nenek Rustini atas curahan perhatian, dorongan, dan pemanjaan tiada henti. Saudara-saudaraku terkasih, Nesya Tania Amanta dan Mohammad Bayu Putra Sang Fadjar atas kebersamaannya. *Last but not least, my lovely girl and her parents which is always encouraging, support and pray, thank you. I hope you get this message that I always love you from afar.* Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan sumbangan pemikiran dan dorongan semangat, sehingga dapat membantu kelancaran penulisan skripsi ini yang dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Secara khusus, ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. drg. Hj. IA. Brahmasari, Dipl.DHE, MPA selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program Strata 1 dalam Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ;
2. Dr. Otto Yudianto,SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing penulis selama penyusunan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang dengan segala jerih payahnya telah banyak memberikan berbagai arahan, *support*, motivasi, dan berbagai bantuan materi dan non-materi lain yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studinya;
4. Bapak Bambang Mudjiono, SH.,M.Hum selaku dosen wali, yang telah memberikan bimbingan akademik, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya;
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menuangkan ilmu kepada penulis sejak kuliah pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hingga sekarang.
6. Para Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang senantiasa melayani Penulis di bidang Administrasi;
7. Sahabat-sahabat terbaikku, Thisma Artara Suzenna Putra, *The advice master*, Taufan Kurniawan, *awesome musician and my music mentor, keep rock the world dude!*, and Muhammad Ivana Putra, *the big dreamer, you are still my best roommate ever. Thank's for the good laugh and crazy though guys. Just remember, true friends never grows old*;

8. Kawan-kawanku di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan dorongan, semangat dan candaan selama penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu *because all of you too awesome to mention one by one.*
9. Saudara baru dari kelompok KKN Desa Mojorejo yang telah berbagi pikiran, tenaga, cerita, candaan dan rasa kebersamaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. *We're still best group KKN ever! even God knows it.*

Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada alm. Yap Thiam Hien yang memberikan inspirasi dan menjadi idola bagi semua *lawyer* atas idenya akan negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia, Adnan Buyung Nasution yang telah memberikan inspirasi tentang konsep bantuan hukum di Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari benar bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, merupakan satu kehormatan yang besar apabila pembaca dapat memberikan kritik dan sarat yang tentunya membangun, karena hal sangat esensial bukan hanya untuk meniadakan kesalahan, namun menjadi motivasi sehingga dapat digunakan sebagai formula untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi bacaan ilmiah untuk siapa pun yang membacanya.

Surabaya, 28 November 2013

Yuffi Praditya Noor Kuncoro

ABSTRAK

Penulisan skripsi mengenai Kedudukan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Perspektif Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Advokat ini, meliputi pembahasan mengenai adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Beberapa Pasal Undang–Undang Advokat menimbulkan keaburan hukum dengan aturan di Pasal–Pasal Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Antara lain adalah persoalan pada Undang–Undang tentang Bantuan Hukum yaitu Pasal 1 ayat (1), (3), (5), (6); Pasal 4 ayat (1), (3); Pasal 6 ayat (2), (3) huruf a, b; Pasal 7; Pasal 8 ayat (1), (2) huruf a, b; Pasal 9; Pasal 10 huruf a, c; Pasal 11; Pasal 15 ayat (5); dan Pasal 22, yang dalam penafsirannya bisa memungkinkan dosen, mahasiswa hukum, dan aktivis Lembaga Bantuan Hukum beracara di dalam maupun di luar pengadilan dalam rangka memberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin, oleh karena Undang-Undang Advokat tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai peran perguruan tinggi hukum yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara murah.

Jelasnya Undang-Undang Advokat ini hanya mengakui profesi advokat *ansich* yang memiliki otoritas di dalam pelayanan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Seharusnya negara yang diberi wewenang sebagai penjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau tidak mampu. Tetapi dalam Undang-Undang Bantuan Hukum harus menetapkan standar bantuan hukum tersendiri bagi profesi selain advokat sebagai pedoman Undang-Undang Bantuan Hukum mengandung ketidakjelasan dan dualisme pemberian bantuan hukum dengan membenturkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat. Undang-Undang Bantuan Hukum justru untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum yang merupakan orang/kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan. Sehingga dengan hal itu, untuk mewujudkan semiotika bantuan hukum yang dapat diakses untuk para penerima bantuan hukum, diangkat judul Karya Tulis Ilmiah mengenai Konsepsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Menjamin Hak Konstitusional Masyarakat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum di setiap universitas merupakan sebagai institusi nirlaba (*non-profit oriented*), telah berperan penting di dalam advokasi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, baik itu dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Legalitas institusi Laboratorium Konsultasi dan pelayanan hukum

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	I
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penulisan	16
D. Manfaat Penulisan	17
1. Manfaat Teoritis	17
2. Manfaat Praktis	17
E. Penjelasan Konsep	18
F. Metodologi Penulisan	19
G. Pertanggungjawaban Penulisan	22
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Ruang Lingkup Bantuan Hukum	23
B. Historis Yuridis-Normatif Bantuan Hukum Di Indonesia	27
C. Para Pihak yang Dapat Memberikan Bantuan Hukum	48
D. Para Pihak yang Menerima Bantuan Hukum	54
BAB III : Kedudukan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum	57

A. Pengaturan Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Memfasilitasi Perguruan Tinggi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Rangka Mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi	57
B. Keberadaan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	64
BAB IV : PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR BACAAN

“If Justice is gone, there is no reasons for a man to live longer on earth”

-Immanuel Kant-

George P. Fletcher, 1998, *Basic Concept of Criminal Law*, New York: Oxford University Press, p.32